



# LAPORAN KINERJA

KAPANEWON KRETEK  
TAHUN 2022



**KAPANEWON KRETEK**  
**TAHUN 2022**

aksananya  
saikannya  
ahun 2022  
022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Panewon Kretek  
  
Cahya Widada, S. Sos., MH  
Pembina Tingkat I. IV/b  
NIP. 197104111991011001

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Kretek telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Kretek diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**

Tugas pokok Kapanewon Kretek adalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Kretek memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;.
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; n.pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- o. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 ( satu ) IKU, disimpulkan bahwa indikator ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar 100,90%. Adapun 1 (satu) IKU tersebut adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Kretek yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

## Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD.....	5
C. Susunan Organisasi .....	6
D. Keragaman SDM .....	7
E. Isu Strategis.....	9
F. Cascading Kinerja .....	17

G. Peta Proses Bisnis .....	18
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.....	20
Bab II Perencanaan Kinerja .....	21
A. Rencana Strategi.....	21
1. Visi dan Misi .....	21
2. Tujuan dan Sasaran.....	22
3. Kebijakan, Strategi dan Program .....	23
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	27
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	28
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	29
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	30
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	31
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat .....	31
C. Akuntabilitas Anggaran .....	45
D. Efisiensi Sumber Daya .....	47
Bab IV Penutup .....	50

## Daftar Tabel

---

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	23
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....	25
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	26
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	27
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022 .....	28
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	30
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	30
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat .....	31
Tabel III.4	Inovasi Kapanewon Kretek Tahun 2022 .....	45
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	46
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 .....	47
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	48



# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## Gambaran Umum

Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah selatan serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan laut selatan. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Kretek adalah kegiatan sektor budaya dan pariwisata, pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Kretek adalah sebagai gerbang Selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan basis pariwisata dan perdagangan. Dengan akan di bangunnya Jalan Lintas selatan pulau jawa dan Bandara NYIA potensi Kapanewon Kretek nantinya kan begitu besar karena akan menjadi pelintasan antar daerah. Peta Kapanewon Kretek dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar I.1. Peta Kapanewon Kretek

## - Geografis

Kapanewon Kretek berada di arah sebelah selatan dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat 7.955783367°S, 110.344299316°E. Kapanewon Kretek mempunyai luas wilayah 2.667 ha dan secara administratif memiliki 5 desa yaitu Desa Parangtritis, Desa Donotirto, Desa Tirtomulyo, Desa Tirtosari dan Desa Tirtohargo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.1. Luas wilayah desa dalam Kapanewon kretek

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	% terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	kabupaten	pedukuhan	RT
1.	Parangtritis	9,6	8,96	2,19	11	55

2.	Donotirto	4,7	4,05	0.92	14	42
3.	Tirtomulyo	4	3.53	0.80	16	66
4.	Tirtosari	2,3	1.98	0.453	6	42
5.	Tirtohargo	3,62	3.13	1.89	6	27
Jumlah		11.6	21.67 6	25 52	25849	251

Sumber: Kapanewon Kretek Dalam Angka, 2022

Secara geografis, wilayah Kapanewon Kretek berbatasan dengan :

- sebelah utara : Kapanewon Bambanglipuro
- sebelah selatan : Samudera Indonesia
- sebelah timur : Kapanewon Pundong Kab Bantul dan Kec. Saptosari  
Kabupaten Gunungkidul
- sebelah barat : Kapanewon Sanden dan Kapanewon Pandak

#### a. Topografis

Kapanewon Kretek berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Kapanewon Kretek beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Kretek adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C.

Bentangan wilayah di Kapanewon Kretek sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kapanewon Kretek disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2. Ketinggian dari permukaan laut per desa di Kapanewon Kretek

No	DESA	Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter)				
		0 – 25	25 - 50	50 - 100	100 - 500	> 500

1.	Parangtritis		✓	✓		
2.	Donotirto		✓			
3.	Tirtomulyo		✓			
4.	Tirtosari		✓			
5.	Tirtohargo		✓			

Sumber: Kapanewon Kretek Dalam Angka, 2022

#### b. Demografi

Kapanewon Kretek dihuni oleh 10.790 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Kretek adalah 33.376 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.590 orang dan penduduk perempuan sebanyak 17.786 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Kretek adalah 1.370 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2022 tercatat jumlah penduduk di Desa Parangtritis, yaitu 7.857 jiwa dan sedangkan jumlah di Desa Donotirto sebanyak 9.648 jiwa. Desa Tirtomulyo sebanyak 7.019 jiwa Desa Tirtosari sebanyak 4.325 jiwa dan Desa Tirtohargo sebanyak 4.527 jiwa Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex ratio penduduk di kelima desa di wilayah Kapanewon Kretek sehingga diharapkan peran serta dan penyeteraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Kretek menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel I.3. Jumlah penduduk di Kapanewon Kretek

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)			Sex ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Parangtritis	3.852	4.005	7.857	99,99
2	Donotirto	4.614	5.034	9.648	99,99
3	Tirtomulyo	3.470	3.549	7.019	99,99
4	Tirtosari	2.120	2.205	4.325	99,99
5	Tirtohargo	1.534	2.993	4.527	99,99
Jumlah		15.590	17.786	33.376	99,89

## B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**

Kapanewon Kretek memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;


- i. Pengekoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengekoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengekoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengekoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar I-2 Struktur Organisasi Kapanewon



## D. Keragaman SDM

**Tabel I-3**  
**Daftar Nominatif ASN Kapanewon Kretek**

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	Gol
1	Cahya Widada, S.Sos.MH	197104111991011001	Panewu	IV / b
2	Muryanto,SE.MA	196805031996031001	Panewu Anom	IV / a
3	Belal, SIP, MM	196706121990021004	Kepala Jawatan Kemakmuran	IV / a
4	Yuli Hastuti, SH	196507011989022002	Kepala Jawatan Praja	III / d
5	Mustika Nurhardiyanti,S.Sos	197301171998032005	Kepala Jawatan Pelayanan	III / d
6.	Hendri Purnomo, S.Kom	198012112009031004	Kepala Jawatan Keamanan	III / d
7	Bagus Susilo Raharjo, SE	196902101993031004	Kepala Jawatan Sosial	III / d
	Syarifah, SIP		Kepala Sub Bagian	III / d

8		197506291994032001	Program dan Keuangan	
9	Yeni Veri, SE	197106111997032009	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	III/d
10	Sri Purwantanti	197008281990032005	Pengadministrasi Jawatan Pelayanan Umum	III / b
11	Supadmi	196704161993032007	Pengadministrasi Jawatan Kemakmuran	III / b
13	Sukilah	196805141991032011	Bendahara	III / b
14	Temu	196912091998031003	Pengadministrasi Jawatan Praja	III / a
15	Tugiman	196707272012121001	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	II / b
16	Sudarna	197301132006041001	Pengadministrasi Keuangan	II/ c
17	Ismoyo Hartadi, s.Sos	199202072020121013	Analisis Kemasyarakatan	III/a
18	Rizki Kurniawati, SIP	199308052020122023	analisis Keamanan	III/a
19	Nofi Yuriyanto, SE	199511022020121013	Analisis Program Pembangunan	III/a
20	Sri Maryuni, A.Md	199306132020122011	Arsiparis	II/c

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek, 2022



**Tabel I-4 Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin**

NO	L	P
1	Laki-Laki	10
2	Perempuan	8
3	Jumlah	20

*Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek, 2022*

**Tabel I-5 Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan**

NO	L	P
1	S2	3
2	S1	9
3	D3	1
4	SMA	7
5	Jumlah	20

*Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek, 2022*

## **E. Isu Strategis**

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Kretek termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan pariwisata dan pertanian. Letak geografis Kapanewon Kretek dapat dikatakan Kawasan Strategi ekonomi dengan adanya kawasan pembukaan selatan bantul (Jawa bagian selatan), kawasan strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan hasil laut, pengembangan insdustri wisata depok, pengembangan wisata alam, wisata budaya dan penataan kawasan pantai parangtritis. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Kretek yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- 2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa ( ADD ) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
- 3) Kapanewon Kretek sebagai Kawasan Strategi ekonomi dengan adanya kawasan pembukaan selatan bantul (Jawa bagian selatan), kawasan strategi pantai selatan dan pengembangan pesisir laut dan pengelolaan hasil laut belum maksimal antara seperti peningkatan upaya pengembangan industri wisata depok, pengembangan wisata alam, wisata budaya dan penataan kawasan pantai parangtritis..Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Pengembangan pertanian lahan basah yang memiliki potensi tinggi seperti pengembangan pertanian bawang merah dan cabai merah, Kapanewon berupaya mendorong pengembangan produk hasil pertanian dengan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan agar mampu meningkatkan hasil pertanian, bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
- 5) Pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut dan pengembangan peternakan itik turi.

Peran pemerintah pusat lewat pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam melaksanakan penataan kawasan pengembangan perikanan tangkap untuk pengembangan jenis perikanan laut dan pengembangan itik turi, hal ini dapat dilihat dari tingginya konsumsi ikan tangkap dan itik oleh masyarakat dan wisatawan.

- 6) Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan.

Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Kretek, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sector kelompok masyarakat tersebut. Misalnya kelompok budaya dapat didorong agar berkembang, sehingga dapat menampilkan produk budaya yang pantas disajikan di Taman Budaya.

## **Produk Andalan Setempat Kapanewon Kretek diantaranya:**

### **1. Potensi industri rumah tangga meliputi :**

Brambang Goreng	: Bungkus (Parangtritis), Buruhan (Tirtosari), Karang (Tirtohargo)
Mebel/kusen pintu	: Sruwuh ( Donotirto), Muneng (Tirtohargo)
Craft	: Muneng ( Tirtohargo)
Dawet asli	: Palangjiwan (Donotirto)
Batik Kain	: Genting (Tirtomulyo),
Peyek Welut	: Tokolan ( Tirtomulyo)
Kerajinan limbah kayu	: Baros (Tirtohargo)
Aksesoris gelang	: Gunungkunci ( Tirtohargo)
Wader Goreng	: Samiran (Parangtritis)

### **2. Potensi lain**

Sektor usaha lain yang ada di Kapanewon Kretek meliputi bidang pertanian dari bermacam komoditas seperti padi, bawang merah, jagung, kacang, kedelai, ketela, pisang. Sektor perkebunan/kehutanan meliputi tanaman kelapa, tebu, melinjo, dan buah-buahan (durian, kelengkeng, manga, pepaya) dan pohon jati. Bidang peternakan didominasi oleh peternak bebek (daging/telur), ayam buras, kambing, dan sapi.

Wilayah Kapanewon Kretek 80% adalah daerah persawahan dengan potensi kekayaan hasil pertanian, yang terbagi menjadi Tanah Sawah, Pekarangan, dan Tegal/Kebun. Agar pemanfaatan penggunaan air dapat lebih optimal maka irigasi dilaksanakan melalui kelompok Persatuan Petani Pemakai Air (P3A).

### **3. Sektor Pariwisata Kapanewon Kretek:**

#### **a. Wisata Pantai**

##### **1. Pantai Parangtritis.**

Merupakan Pantai yang terletak di Mancingan, Parangtritis, Kapanewon Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah tidak asing lagi dan sudah banyak orang yang tahu akan pantai parangtritis.

**Gambar I.6 Pantai Parangtritis**



## **2. Pantai Depok.**

Di antara pantai – pantai lain di wilayah Bantul, Pantai Depok yang tampak paling dirancang menjadi pusat wisata kuliner menikmati *sea food*. Pantai ini tersedia sejumlah warung makan tradisional yang menjajakan *sea food* berderet tak jauh dari bibir pantai. Beberapa warung makan bahkan sengaja dirancang menghadap ke selatan, agar bisa langsung melihat pemandangan laut.

**Gambar I.7. Pantai Depok.**



### 3. Pantai Baros

Pantai ini tentu berbeda dengan pantai Parangtritis atau pantai Depok walaupun keduanya sama – sama memiliki pasir hitam. Salah satu yang ditawarkan pantai Baros ini adalah perpaduan dengan wisata Hutan Mangrove di dalamnya. Selain menikmati pemandangan pantai, dapat juga berkeliling melihat hutan Mangrove disekitar pantai.

**Gambar I.8.**  
**Pantai Baros**



#### b. Wisata Petilasan Sejarah

##### 1. Makam Syeh Belabelu.

Makam Syeh Bela-belu berada di Jalan Parangtritis persis di sebelah kiri jalan, jika pengunjung datang dari arah Yogya. Dasar undakan menuju ke puncak perbukitan dimana makam berada terlihat di belakangnya. Kuncup bunga kuning dengan kelopak bunga hijau dipuncak pilar gapura penanda bahwa yang empunya makam masih memiliki darah bangsawan.



**Gambar I.9**  
**Makam Syeh Bela Belu**



## **2. Makam Syeh Maulana Mahgribi**

Gapura Makam Syekh Maulana Mahgribi yang menyerupai bentuk candi bentar namun dibagian atasnya dihubungkan oleh tengara, dan badan gapura telah dilapisi semen serta dicat. Ornamennya tidak terlalu rumit namun cukup anggun.

**Gambar I.10**  
**Makam Syeh Maulana Mahgribi**



## **b. Wisata Budaya**

### **1. Labuhan**

Upacara adat labuhan adalah salah satu upacara adat yang dilakukan oleh Raja-raja di Keraton Yogyakarta sebagai peringatan penobatan. Kata "labuhan" berasal dari kata labuh, dalam bahasa Jawa artinya membuang, meletakkan atau menghanyutkan.

Maksud dari upacara adat labuhan ini adalah sebagai doa dan pengharapan untuk membuang segala macam sifat buruk. Pada pelaksanaannya, Keraton Yogyakarta melabuh benda-benda tertentu yang disebut sebagai ubarampe labuhan.

**Gambar I.11**

**Labuhan**



### **2. Upacara Mertidesa Dusun Karen**

Upacara Mertidesa di Dusun Karen Kalurahan Sendangsari Kapanewon Kretek merupakan kegiatan tradisi untuk mengungkapkan rasa syukur. Sejak tahun 1989 tradisi merti dusun dilengkapi dengan kirab gunung untuk menarik wisatawan, karena Dusun Karen merupakan salah satu rintisan desa wisata. Kegiatan ini sekaligus untuk mengenalkan potensi warga.

**Gambar I.**  
**Upacara Mertidesa Dusun Karen**



#### **d. Wisata Buatan**

##### **1. Laguna Depok**

Terletak persis di sebelah Pantai Depok, tepatnya dimuara sungai Opak, Laguna Depok muncul sebagai destinasi wisata baru yang layak dikunjungi. Masuk dalam wilayah Kapanewon Kretek. Laguna Depok menawarkan berbagai keunggulan obyek yang sedikit berbeda.

**Gambar I.13**  
**Laguna Depok**






## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar 15**  
**Cascading Kinerja Kapanewon Kretek Tahun 2022**





## G. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Kretek:

**Gambar I.15**  
**PEMETAAN PROSES BISNIS**

**SASARAN 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/045.D/Ev.SAKIP/2021 tanggal 23 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Pada Bab. III dalam laporan Kinerja belum menyajikan n data tahun 2019 secara memadai sebagai perbandingan capaian kinerja tahun 2020	Kapanewon Kretek
2.	Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi hal-hal yang ingin ditingkatkan dan Langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul	
3	Dalam pemanfaatan informasi Data yang diupload ke dalam disesuaikan dengan dokumen LKJ IP	

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Kretek yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga

berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Kretek terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu : **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

## 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Kretek adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Kretek yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Sedangkan sasaran Kapanewon Kretek adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat dengan indikator sasaran ( Indikator Kinerja Utama ) adalah IKM Kapanewon.

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</b>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

*Sumber ESAKIP ROPK 2022*

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Kretek merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :



**Tabel II.2**  
**Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kretek**

<b>Visi</b> : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>Misi 1</b> : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk dengan lembaga terkait	Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi stakeholders secara intensif, dalam pemerintahan dan pembangunan yang stabil serta harmonis
		Penguatan urusan Pemerintahan Umum	Melakukan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		Penguatan Pelayanan Publik Berbasis IT	Meningkatkan sarana prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan ASN, penunjang kreatifitas kinerja pelayanan, berbasis kepuasan masyarakat dengan perencanaan serta evaluasi intensif.

Sumber: Renstra Kapanewon Kretek 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Kretek sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Kretek dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon

Sumber : *Sumber: Renstra Tahun 2021-2026*

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Kretek Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Kretek melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Kretek Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	Angka	92	I	92
					I	92
					III	92
					IV	92 *

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. (Dana Keistimewaan)	Rp 16.500.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.924.558.967
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp 96.950.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 136.750.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 73.000.000
7.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp 4.000.000
	Jumlah Anggaran	Rp 3.297.058.967

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Kretek. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	90,36	92	92,83	100,90	96	96,70

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Kretek Tahun 2022, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, capaian sebesar 100,90%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### 1. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

Untuk mengukur sasaran yang di laksanakan oleh Kapanewon Kretek terdapat Indikator Kinerja Utama yang mendukung Misi 1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Sebagai pengukur keberhasilan sasaran tersebut disajikan dalam Tabel III.3 sebagai berikut :

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)	90,36	92	92,83	100,90	96	96,70

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 92, realisasi sebesar 92,83 tercapai 100,90% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 90,36 atau tercapai sebesar 100,4%, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 2,47%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 96. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 96,70% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Kretek. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kretek.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal

ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut



terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket)

dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM di masing-masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

### Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang

secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasan masyarakat Kabupaten Bantul.

- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu

4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

019,2020,2021

Berdasarkan tabel di atas maka capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kretek yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terus mengalami peningkatan dan perbaikan sehingga selalu terpenuhi melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel di atas maka Indikator Indikator Kinerja Utama yang mendukung Misi 1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima pada tahun 2022 telah mencapai telah mencapai target 100,90% (Sangat Baik ).

Ketercapaian indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai lebih dari 100%, hal ini karena :

1. Teamwork yang kompak dan solid.
2. Transparansi kegiatan dan keuangan semakin optimal.
3. Dukungan Teknologi Informasi telah terpenuhi dengan baik.
4. Kapasitas sumber daya manusianya sudah semakin meningkat.
5. Kebutuhan Anggaran sudah terpenuhi.

Sedangkan dalam proses pelaksanaan capaian kinerja Kapanewon Kretek terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya masyarakat yang tidak memahami prosedur pelayanan dan enggan untuk datang ke kapanewon
2. Kebutuhan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat sangat tinggi dan belum terpenuhi dari anggaran yang ada..
3. Meningkatnya Kriminalitas di massa pandemi yang berakibat timbulnya permasalahan kamtibmas

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diupayakan adanya solusi sebagai berikut:

1. Adanya upaya dari kapanewon untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan inovasi dan menyederhanakan prosedur pelayanan

2. Adanya semangat dari warga untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan di lingkungannya
3. Adanya kerjasama yang baik dan koordinasi yang kuat dari Forkompinkap dan masyarakat untuk meningkatkan kamtibmas di kapanewon

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan capaian IKU Kapanewon Kretek (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mendukung visi misi Bupati mengenai Kabupaten layak anak, Kapanewon Kretek menyediakan ruang pelayanan ramah difabel dan ramah anak serta ruang lakstasi, disertai ketersediaan minuman sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasa nyaman.
- b. Mengikuti bimtek/pelatihan tentang pelayanan publik bagi SDM di pelayanan
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada sehingga mampu melayani lebih cepat dan tepat, berupa ruang konsultasi pelayanan urusan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan
- d. Meningkatkan sinergitas dengan instansi maupun kalurahan dalam melayani masyarakat
- e. Memberikan sosialisasi pada masyarakat dalam bentuk leaflet, web dan lain-lain setiap ada perubahan aturan yg ada

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat”. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 99,93%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :



- a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 80, tercapai target 85,05. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
    - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 90%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 95%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022

mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Kretek melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten memegang peranan strategis dalam melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kalurahan dan koordinasi program/kegiatan instansi vertikal serta perangkat daerah kabupaten dalam rangka melaksanakan tugas/kewenangan Bupati di wilayah kapanewon. Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi atau peran strategis sebagaimana dimaksud, kapanewon perlu secara terus menerus melakukan inovasi agar kinerja kapanewon dapat terus meningkat selaras dengan dinamika perubahan dan tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun beberapa inovasi yang dilakukan di Kapanewon Kretek secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 1. SISI AKAL (Sistem Inovasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan)

Salah satu tugas utama Kapanewon adalah sebagai fasilitator dan koordinator penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintahan kalurahan. Agar proses penyusunan perencanaan dan penganggaran di kalurahan dapat dengan lebih mudah dilakukan penyelarasan atau sinkronisasi dengan sasaran strategis kabupaten, maka diperlukan adanya terobosan berupa inovasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sinkronisasi sebagaimana dimaksud. Untuk mensinkronkan RPKal (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) tahun 2023 dengan target sasaran strategis kabupaten tahun 2023 dan seterusnya, Kapanewon kretek telah menerapkan sistem aplikasi sederhana berbasis MSOffice guna melakukan

kalkulasi, analisis dan memperoleh gambaran visual secara lebih cepat, efektif dan efisien daripada metode sinkronisasi konvensional sebelumnya.

## 2. PESAN MAS BEJI (Pesantren Masyarakat Berbasis Masjid)

Dalam rangka mengurangi dan mencegah dampak negatif dari aktivitas kepariwisataan di kawasan Pantai Selatan, Kapanewon Kretek melakukan inisiasi kegiatan religi berupa Pesantren Masyarakat Berbasis Masjid. Melalui kegiatan ini diharapkan akan dapat mengurangi atau mencegah meluasnya pengaruh negatif aktivitas wisata non-religi, terutama terhadap warga masyarakat sekitar. Implementasinya yaitu melalui kerjasama dengan KAU (Kantor Urusan Agama) Kapanewon kretek dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lintas sektor serta tokoh masyarakat dengan memanfaatkan masjid yang ada di wilayah Kapanewon Kretek untuk mengadakan berbagai kegiatan semacam pondok pesantren guna meningkatkan pengetahuan, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam kepada masyarakat terutama para generasi muda. Kegiatan ini didanai melalui metode gotong royong dan swadaya masyarakat dan telah berjalan efektif sejak tahun 2021.

## 3. KEMBANG SETAMAN (Kapanewon Mengembangkan Seni dan Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan)

Potensi pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada pariwisata berbasis seni dan budaya, wisata alam dan wisata religi yang ada di wilayah Kapanewon Kretek perlu digali dan dioptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu perlu adanya inovasi berupa pagelaran seni dan budaya yang berasal dari masyarakat lokal yang dilaksanakan di berbagai lokasi obyek wisata yang ada di wilayah Kapanewon Kretek untuk menambah semarak dan daya tarik sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal (*length of stay*), baik wisatawan domestik maupun manca negara. Inovasi KEMBANG SETAMAN merupakan inovasi baru di Kapanewon Kretek. Dengan adanya inovasi KEMBANG SETAMAN diharapkan akan meningkatkan jumlah dan lama tinggal wisatawan, baik domestik maupun manca negara yang selanjutnya akan berdampak terhadap penciptaan kesempatan kerja dan berusaha, terutama bagi warga masyarakat sekitar, sehingga akan meningkatkan perekonomian warga serta meurunkan angka kemiskinan, khususnya di wilayah Kapanewon Kretek.

**Tabel III.4 Inovasi Kapanewon Kretek Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Nama Inovasi</b>	<b>Kategori Urusan</b>	<b>Inovasi Baru/Pengembangan</b>
1.	SISI AKAL (Sistem Inovasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan : Pemerintahan (Fungsi Penunjang Perencanaan);</li> <li>- Bentuk Inovasi : Tata Kelola Pemerintahan Daerah;</li> <li>- Jenis Inovasi : Digital</li> </ul>	Baru (sudah mulai dilaksanakan bulan Desember 2022)
2.	PESAN MAS BEJI (Pesantren Masyarakat Berbasis Masjid)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Sosial;</li> <li>- Bentuk Inovasi : Inovasi Lainnya;</li> <li>- Jenis Inovasi : Nondigital</li> </ul>	Pengembangan (sudah mulai dilaksanakan mulai awal 2022)
3.	KEMBANG SETAMAN (Kapanewon Mengembangkan Seni dan Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Kebudayaan/Pariwisata;</li> <li>- Bentuk Inovasi : Lainnya;</li> <li>- Jenis Inovasi : Digital</li> </ul>	Baru

*Sumber: Sekretariat Kapanewon Kretek 2022*

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Kretek sebesar Rp. 3.337.458.967,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.106.942.864,00 atau sebesar 93,09%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	885.788.876	26,54
<b>Jumlah</b>		885.788.876	26,54
<b>Belanja Pendukung</b>		2.451.870.091	73,46
<b>Total Belanja</b>		3.337.458.967	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Kretek sebesar Rp 885.788.876,00 atau sebesar 26,54% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.451.870.091,00 atau sebesar 73,46% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan besaran anggaran 26,54%% dari total belanja.

Belanja Kapanewon Kretek terdiri dari belanja Operasi dan belanja modal. Dalam belanja Operasi terdapat belanja pegawai yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.451.870.091 teralisasi sebesar 98,13%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh

pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Kretek akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 98,58% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,61%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98,13%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 100%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebesar 92,23%. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	92	92,83	100,90	885.788.876	882.356.629	99,61

Sumber : ESAKIP ROPK Tahun 2022

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 1,42%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,39%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1,87%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Program program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebesar 7,77%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 0%. Jika dilihat dari

efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 0,39 % dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No.	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
I	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKAR TA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>16.500.000</b>	<b>16.500.000</b>	-	-
1	Adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	16.500.000	16.500.000	-	-
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKAR TA URUSAN KELEMBAG AAN DAN KETATALAK SANAAN</b>	<b>45.300.000</b>	<b>45.270.000</b>	30.000	0,07
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	45.300.000	45.270.000	30.000	0,07
III	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.964.958.967</b>	<b>2.915.723.067</b>	49.235.900	1,66
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	-	-
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.503.870.091	2.458.017.365	45.852.726	1,83
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.032.500	185.961.000	1.071.500	0,57
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.000	750.000	-	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.314.396	138.845.570	1.468.826	1,05
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.991.980	122.149.132	842.848	0,69
IV	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>96.950.000</b>	<b>96.937.500</b>	12.500	0,01
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	78.500.000	78.487.500	12.500	0,02
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18.450.000	18.450.000	-	-



V	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>136.750.000</b>	<b>136.735.000</b>	15.000	0,01
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	90.000.000	89.985.000	15.000	0,02
12	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	46.750.000	46.750.000	-	-
VI	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>73.000.000</b>	<b>72.991.000</b>	9.000	0,01
13	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	73.000.000	72.991.000	9.000	0,01
VII	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	-	-
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.000.000	4.000.000	-	-
	<b>J U M L A H</b>	<b>3.337.458.967</b>	<b>3.288.156.567</b>	49.302.400	1,48

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100,90.% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Kretek pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Teamwork yang kompak dan solid.
2. Transparansi kegiatan dan keuangan semakin optimal dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia.
3. Dukungan sarana prasarana perangkat peralatan mesin kantor menuju era teknologi informasi cukup memadai.

4. Adanya kesadaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia per individu yang semakin meningkat.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mendukung visi misi Bupati mengenai Kabupaten layak anak, Kapanewon Kretek menyediakan ruang pelayanan ramah difabel dan ramah anak serta ruang lakstasi, disertai ketersediaan minuman sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan merasa nyaman.
2. Mengikuti bimtek/pelatihan tentang pelayanan publik bagi SDM di pelayanan
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada sehingga mampu melayani lebih cepat dan tepat, berupa ruang konsultasi pelayanan urusan pemerintahan,pembangunan maupun kemasyarakatan
4. Meningkatkan sinergitas dengan instansi maupun kalurahan dalam melayani masyarakat
5. Memberikan sosialisasi pada masyarakat dlm bentuk leaflet, web dll setiap ada perubahan aturan yg ada

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Kretek

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target Indikator Kinerja				
				(Tahun baseline/ Tahun 2021)	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92	92	93	94	95	96

## Perjanjian Kinerja tahun 2022



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KRETEK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦤ꧀ꦏꦿꦺꦏꦺ

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 21, Kretek, Bantul, Kode Pos 55772  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 0274-366177, Fax. 0274-367205  
Email : [kec.kretek@bantulkab.go.id](mailto:kec.kretek@bantulkab.go.id), Website: <http://www.kec-kretek.bantulkab.go.id>

#### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CAHYA WIDADA, S.Sos.MH  
Jabatan : Panewu Kretek  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KAPANEWON KRETEK  
  
CAHYA WIDADA, S.Sos.MH  
NIP. 197104111991011001

**LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : KAPANEWON KRETEK  
 Jabatan : PANEWU  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kulaitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	92	I	0
					II	92
					III	0
					IV	92*

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. (Dana Keistimewaan)	Rp 16.500.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.924.558.967
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp 96.950.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 136.750.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 73.000.000
7.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp 4.000.000
	Jumlah Anggaran	Rp 3.297.058.967

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWO KRETEK



GAHYA WIDADA, S.Sos.MH  
NIP.197104111991011001





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
INSPEKTORAT DAERAH**

*ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦛꦏꦁ*

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712  
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>  
Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP PADA KAPANEWON KRETEK  
KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 061/045.D/Ev.SAKIP/2021  
Tanggal : 23 Maret 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**

*ꦑꦸꦁꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ*  
Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325  
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

Nomor : 061/045.D/Ev.SAKIP/2021  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Atas  
Implementasi SAKIP Pada Kapanewon  
Kretek Kabupaten Bantul

Bantul, 23 Maret 2021

Kepada:  
Yth. Panewu Kretek  
di  
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 52/PKPT/2021 tanggal 26 Februari 2021, kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2020 dan dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 80,16 Kategori BB (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	30.00
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	22.50
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	9.35
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	6.27
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	12.04
<b>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)</b>		<b>100</b>	<b>80,16</b>

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 30.00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja (30%)		30.00	30.00
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	10.00
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	5.00
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	3.00
II.	<i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>	20.00	20.00
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	4.00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	6.00

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
  - a) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
  - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
  - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
  - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
  - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
  - a) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
  - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
  - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
  - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
  - a) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
  - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
  - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 22.50 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	22.50
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	12.50
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5.00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.



**d. Evaluasi Internal**

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 6.27 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10.00	6.27
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.71
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.06
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1.50

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi.

Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.

2) Kualitas evaluasi

Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik, namun demikian dalam laporan kinerja belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program (karena ukuran keberhasilan program masih belum jelas).

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 12,04 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	12,04
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	3.50
li.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	8,54

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

Kinerja yang dilaporkan

- Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tahun 2020, disimpulkan bahwa 3 indikator kinerja berkriteria Sangat Tinggi dan 1 indikator kinerja sangat rendah dengan rata-rata capaian sebesar 82,44 %.
- Capaian kinerja rata rata tahun 2019 sebesar 100,20 capaian rata rata tahun 2020 sebesar 82,44 sehingga mengalami penurunan sebesar 17,76%

#### d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 6.27 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Evaluasi Internal (10%)		10.00	6.27
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.71
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.06
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1.50

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

1) Pemenuhan evaluasi.

Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.

2) Kualitas evaluasi

Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik, namun demikian dalam laporan kinerja belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program (karena ukuran keberhasilan program masih belum jelas).

#### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 12,04 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)		20.00	12.04
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	3.50
II.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	8.54

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

Kinerja yang dilaporkan

- Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tahun 2020, disimpulkan bahwa 3 indikator kinerja berkriteria Sangat Tinggi dan 1 indikator kinerja sangat rendah dengan rata-rata capaian sebesar 82,44 %.
- Capaian kinerja rata rata tahun 2019 sebesar 100,20 capaian rata rata tahun 2020 sebesar 82,44 sehingga mengalami penurunan sebesar 17,76%

- Adapun perbandingan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2019			2020		
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	IKM Kecamatan	90	90,73	100,8	93	92,29	99,24
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	95	95	100	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	90	100	95	100	105,3
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	86	86	100	88	22,22	25,25
	Rata rata Capaian			100,2			82,44

5. Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Panewu Kretek Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar melakukan penyempurnaan penyajian laporan kinerja agar sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, antara lain:
- Pada Bab III dalam Laporan Kinerja belum menyajikan data tahun 2019 secara memadai sebagai perbandingan capaian kinerja tahun 2020
  - Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi hal-hal yang ingin ditingkatkan dan langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.
  - Dalam pemanfaatan informasi Data yang di Up load ke dalam e Sakip disesuaikan dengan dokumen LKJ IP

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.





## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ*

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektoralbantulkab.go.id> Posel : [inspektoral@bantulkab.go.id](mailto:inspektoral@bantulkab.go.id)

### SURAT TUGAS

Nomor: 45 / PKPT / 2021

**Dasar Audit:**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8); dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125)

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Penanggung Jawab	2 HP
2.	Stephanus Heru Wisnantara, S.IP., M.M.	Koordinator Pengawas	2 HP
3.	Sihdaliono, S.H.	Ketua Tim	5 HP
4.	Rt. Endah Wahyuni, S.KM., M.P.H.	Anggota	5 HP
5.	Rachman Nuhadi, S.E.	Anggota	5 HP
6.	Sarjimah, S.IP.	Anggota	5 HP
7.	Mukja, S.E.	Anggota	5 HP
8.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si	Kesekretanan	2 HP
9.	Nur Zubaidah, S.H., M.Si	Penunjang Kesekretanan	2 HP

Untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- RSUD Panembahan Senapati Kabupaten Bantul;
- Kapanewon Kretek; dan
- Kapanewon Sanden.

Tujuan : Mengetahui Nilai SAKIP OPD.  
 Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2020.  
 Ruang Lingkup : SAKIP OPD Tahun 2020.  
 Tanggal : 01 s.d. 03 Maret 2021.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2021 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperunya.

Bantul, 26 Februari 2021

Inspektur  
Kabupaten Bantul,

Tertanggung jawab kepercayaan Gubernur

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas. Keluhan atas pelanggaran kami selahkan hubungi: 08139200046 atau email [inspektoral@bantulkab.go.id](mailto:inspektoral@bantulkab.go.id)





